

PENGATURAN TENTANG PEMBATASAN DAN PELARANGAN EKSPOR OLEH WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO): KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN ANTARA INDONESIA DENGAN UNI EROPA

Hartana, Anggeraine Wulan Aji Tabah, Dewa Gede Sudika Mangku

Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Bung Karno
e-mail : anggeraine@undiksha.ac.id, sudika.mangku@undiksha.ac.id,
hartana_palm@yahoo.com

Abstrak

Indonesia harus mematuhi ketentuan perjanjian perdagangan multilateral yang dirundingkan dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai hasil ratifikasi perjanjian WTO pada tahun 1994. Koherensi kebijakan perdagangan Indonesia dalam kaitannya dengan perjanjian WTO sering dipertanyakan oleh anggota WTO lainnya. Dalam hal ini, kebijakan pembatasan ekspor bahan baku, khususnya nikel, ditentang oleh Uni Eropa di WTO akhir tahun 2019. Uni Eropa menggugat sejumlah pembatasan yang dipandang bertentangan dengan Pasal XI (1) General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994). Selain itu, kebijakan pembatasan ekspor telah mengalami beberapa kali perubahan saat masa lampau. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis mengenai keberlakuan pembatasan dan larangan ekspor dengan mengkaji perjanjian Indonesia dan Uni Eropa.

Kata Kunci : Pengaturan, Pembatasan, World Trade Organization

Abstract

Indonesia must comply with the provisions of multilateral trade agreements negotiated in the World Trade Organization (WTO) as a result of the ratification of the WTO agreement in 1994. The coherence of Indonesia's trade policies in relation to the WTO agreements is often questioned by other WTO members. In this case, the policy of limiting the export of raw materials, especially nickel, was opposed by the European Union at the WTO at the end of 2019. The European Union sued a number of restrictions that were seen as contradictory to Article XI (1) of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994). In addition, the export restriction policy has undergone several changes in the past. This research is intended to analyze the application of restrictions and bans on exports by studying the agreements between Indonesia and the European Union.

Keywords : Regulations, Restrictions, World Trade

Organization **PENDAHULUAN**

Sejak akhir Perang Dunia II, lembaga internasional mulai diciptakan agar dapat memberikan jaminan perdamaian dan keamanan. Lembaga yang dimaksud seperti contohnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibentuk pada tahun 1945. Terdapat sebuah organisasi internasional yang didirikan sebagai perbaikan dari kondisi setelah agresi, seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Internasional Pengembangan Rekonstruksi (IBRD),

persetujuan umum mengenai biaya dan Perdagangan 1947 (GATT 1947), yang selanjutnya digantikan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (MKO). Terdapat Tiga pilar ekonomi dunia muncul dari pertemuan yang cukup terkenal Dengan Konferensi Moneter dan Keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pertemuan mencetuskan suatu pengaturan keuangan guna membangkitkan ekonomi global setelah adanya perang dan ini menjadi awal dari sejarah pembebasan atau Globalisasi.

Indonesia menjadi anggota WTO dengan meratifikasi perjanjian tersebut UU WTO No. 7/1994 tentang kesepakatan pembentukan World Trade Organization. Indonesia sebagai anggota WTO memberi akibat yang berbeda. Dengan begitu Indonesia harus selalu mengubah perjanjian perdagangan menjadi standar perjanjian internasional yang telah disepakati dan hasil perjanjian WTO dalam hukum nasional atau dengan kata lain Indonesia harus tampil di luar dan Implementasi keputusan pada organisasi perdagangan internasional. Apabila Indonesia yang menjadi anggota, tidak patuh terhadap undang-undang WTO atau ikuti pedoman perdagangan yang Indonesia dapat digugat pada lembaga yang berhak mengadili sengketa perdagangan dunia atau yang yang dikenal dengan *Dispute Settlement Body* (DSB).¹

Indonesia sebagai pemasok nikel terbesar di dunia kerap sering mengekspor nikel ke banyak negara termasuk UE. Sekitar 2019, ekspor nikel Indonesia bernilai \$1,7 miliar. Ekspornya besar Nikel disebabkan oleh fakta bahwa nikel hadir dalam mineral dasar logam non-ferro ia memiliki kekerasan dan keuletan, yang berubah bila dicampur dengan logam lain menciptakan kualitas yang tak tertandingi. Nikel sering dimanfaatkan sebagai pelapis logam mengkilap pada keran. Nikel juga dapat dimanfaatkan sebagai pelapis baja tahan karat, (*stainless steel*), pipa air, besi magnet, koin dan pembuatan elektroda isi ulang (*lithium*) baterai. Pemanfaatan nikel dunia melonjak berkembang dengan pesatnya tren kendaraan listrik di dunia. Awal 2017 kandungan nikel kurang dari 1,7 persen diserap sangat buruk atau kurang diinginkan di Indonesia. Biasanya nikel digunakan dengan kandungan di atas 1,9 persen di ekspor. Namun, ternyata nikel berkualitas buruk ini menjadi bahan terbaik untuk membuat baterai untuk kendaraan listrik.²

Indonesia merupakan salah satu negara dengan barang-barang terbaik di Indonesia di dunia memproduksi baterai lithium-ion, yang merupakan nikel tingkatan yang rendah biasa disebut limonit (kadar nikel 0,8–1,5%).³ Terdapat faktor pemerintah Indonesia tidak mengekspor nikel kadar rendah karena Nikel dengan kandungan yang rendah ini diprioritaskan sebagai bahan baku baterai otomotif listrik rumah tangga, sejak ditetapkannya Perpres No. 55 2019 Tingkatkan program kendaraan listrik baterai. Di sisi lain, pemerintah juga menginginkannya segera wajib mengolah dan mengolah mineral lokal untuk meningkatkan nilai nikel khususnya nilai tambah. Ketika Indonesia berhenti mengekspor nikel kualitas rendah Keputusan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri ESDM dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2018 tentang Eksploitasi Penambangan Mineral dan Batubara.

UE sebagaimana ditunjukkan oleh salah satu pihak yang impor nikel dari Indonesia keberatan dan mengeluh. UE menyampaikan protes kepada World Trade Organization (WTO) tentang pelarangan ekspor nikel Indonesia. UE menyatakan bahwa UE menggunakan nikel yang diimpor dari Indonesia, Eropa sebagai bahan baku industri baja tahan karat Eropa. UE

¹ Wisnu Aryo Dewanto. 2015. "Akibat Hukum Peratifikasikan Perjanjian Internasional di Indonesia: Studi Kasus Konvensi Palemo 2000". Jurnal Veritas et Justitia. Vol 1 No. 1. Universitas Parahyangan

² John R. Rumble. 2018. "CRC of Chemistry and Physics". FL: CRC Press

³ Muhammad Idris. 2019. "Mengenal Nikel: Logam Yang Disamakan Edhy Prabowo dengan Lobster". Media Kompas

berpendapat bahwa Indonesia merancang pembatasan demi keuntungan industri metalurgi dan stainless steel di Indonesia. Selanjutnya, menurut *European Steel Association (Eurofer)*, pengolahan metalurgi diterapkan Indonesia, meningkatkan produksi karbon dioksida dari biasanya diterapkan pada industri metalurgi di Eropa dan risiko baja yang di produksi Indonesia. Pengganti baja yang dengan harga terjangkau dan menciptakan peningkatan polusi dapat menggantikan yang lebih murni dari produsen UE dan mengancam perekonomian UE. Di sisi lain, Uni Eropa juga mencatat adanya perbedaan regulasi di Indonesia diatur sistem pembebasan bea masuk atau bea impor menawarkan keuntungan biaya tertentu atau fasilitas guna mengimpor mesin, barang dan bahan lainnya untuk dapat diproduksi dalam pembaruan dengan 30% berasal dari dalam negeri.⁴

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan pembatasan dan larangan oleh World Trade Organization?
2. Bagaimana Perjanjian antara Indonesia dengan UE?

METODE PENELITIAN

Penulisan pada artikel ini menggunakan penelitian normatif bersifat deksriptif pendekatan induktif. Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder. Penelitian normatif yang disebut juga penelitian kepustakaan. Penelitian ini mendeskripsikan suatu peristiwa yang terjadi dan peraturan yang diterapkan. Penulisan ini diteliti dengan menarik kesimpulan berdasarkan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan pembatasan dan larangan oleh World Trade Organization

Pada tahun 2014, Indonesia menerapkan kebijakan pelarangan mengekspor nikel. Hal ini memengaruhi produksi sehingga terjadi penurunan di bawah 100.000 metrik ton. Kebijakan pelarangan mengeskpor nikel menyebabkan UE menggugat Indonesia World Trade Organization (WTO) sehubungan dengan larangan ekspor. Indonesia saat memiliki dari 20 persen total ekspor nikel. Hal ini yang menjadikan Indonesia pengekspor kedua terbesar dari seluruh dunia. Indonesia tidak lagi menjadi produsen terbesar. Saat tahun 2017, Indonesia memberi sedikit keleluasaan mengenai pelarangan biji nikel pada tingkat rendah. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan perekonomian.

Masuknya Indonesia ke dalam perdagangan dunia dengan pengesahan UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Perjanjian Mendirikan Organisasi Perdagangan Dunia. Hal itu memiliki akibat eksternal dan internal. Akibat eksternalnya adalah Indonesia wajib melaksanakan semuanya hasil kesepakatan di forum organisasi perdagangan internasional. Meskipun akibatnya Indonesia perlu melakukan harmonisasi regulasi secara internal legislasi nasional sesuai dengan hasil kesepakatan WTO.⁵

Ratifikasi berarti persetujuan untuk terikat dengan perjanjian. Sejak berlakunya persetujuan dan pernyataan tersebut yang terkait dengan akad dapat serentak atau tidak serentak Indonesia tertarik mengutamakan konsumsi dan produksi nikel dalam negeri Hilir Nikel sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). UE sedang mempertimbangkan kebijakan restriktif dalam proses peradilannya yang berpendapat bahwa Indonesia telah melanggar Pasal XI mengenai secara umum *Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* 1994,

⁴ European Commission. "EU Lauches WTO Challenge Against Indonesian Restriction on Raw Materials"

⁵ Sefriani. 2010. "Hukum Internasional Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press

yang mengatur penghapusan umum pembatasan kuantitatif. GATT 1994 ialah ruang hukum (*annex*) yang mewajibkan negara anggota tunduk pada perikatan multilateral atas barang. Dalam

Dalam Pasal XI 1 GATT 1994 yang menjelaskan bahwa pelarangan untuk membentuk kebijakan tentang pembatasan biaya, pajak maupun bea lainnya. Selain itu, juga dilarang atas pengaturan pembatasan kuota ataupun perizinan impor dan ekspor. Larangan-larangan seperti ini diatur dalam Pasal XI GATT 1994 diatur secara ketat umum Selain itu, Pasal III GATT 1994 menyebutkan bahwa “*Entitled National Treatment on internal Taxation and Regulations, states that the members recognize that internal taxes and other internal charges, and laws regulations and requirements*”.⁶ Pasal tersebut mempunyai arti bahwa asalkan negara tersebut memiliki kepentingan untuk mengekspor sumber sumber daya alam, kemudian larangan ekspor sumber daya alam itu dibenarkan. Prinsip perlakuan nasional berlaku berlaku untuk semua pajak dan biaya lainnya serta undang-undang dan tindakan pencegahan serta persyaratan yang terkait dengannya penjualan, pembelian, distribusi atau produk di pasar domestik. Dasar ini juga melindungi dari proteksionisme merupakan hasil dari regulasi administratif dan legislatif.⁷

Secara praktik , sertifikat sudah bagus dari tahap panel dan badan banding atas dasar *prima facie case* atau bukti yang kuat dari semua anggapan dan tuduhan diarsipkan Jadi Uni Eropa harus membuktikan dirinya *Prima facie case* menunjukkan bahwa Indonesia tidak konsisten melakukan sesuai dengan kebijakan dari organisasi dagang internasional. Selain itu, UE menyalahkan Indonesia mengenai regulasi Menteri Keuangan (PMK) nomor 76 tahun 2012 dan nomor PMK 105 2016 menerapkan sistem pendukung yang dilarang berdasarkan Perjanjian tentang Dukungan dan Tindakan Kompensasi (SCM). Bantuan yang dilarang merupakan pengecualian dari bea masuk pada dalam bisnis yang dimodernisasi atau pengembangan dan pembangunan pabrik baru dan khususnya termasuk dalam wilayah pengembangan industri (WPI).

Jika dilihat dalam pasal XI 1 GATT 1994 yang mengatur pelarangan membentuk kebijakan pembatasan. Putusan yang berasal dari lembaga atau *appellate body* WTO dapat menjadi pedoman untuk membuktikan tetap adanya kepastian hukum dalam penerapan pasal tersebut. Sengketa yang diselesaikan pada WTO melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah konsultasi. Kedua, apabila belum ditemui hasil maka dapat mengajukan di persidangan *panel*. Selanjutnya, apabila belum juga memberikan hasil yang memuaskan dapat dilajukan pada sidang *appellate body*.

Perjanjian antara Indonesia dengan Uni Eropa

Indonesia dan UE telah menjalin kerja sama selama beberapa waktu. Saat tahun 1967, UE yang berbentuk EEC atau *European Economic Community* menjalin hubungan kerja sama dengan ASEAN untuk pertama kalinya. Hubungan antara Indonesia dan UE telah berkembang dalam kerja sama. Namun hubungan tersebut terbilang tetap dan tidak berubah. Hal tersebut berhubungan dengan regulasi dalam faktor eksternal maupun internal. UE adalah negara investasi bagi Indonesia. Dalam periode pada tahun 2005 sampai tahun 2009 menjadi urutan kedua setekah negara Singapura sebagai sumber investasi.

⁶ Peter Van De Bossche. 2005. “*The Law and Policy of The World Trade Organization, Text, Cases and Materials*”. England: Cambridge University

⁷ Huala Adolf. 1995. “*Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*”. Jakarta: Raja Grafindo
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha

UE dapat digambarkan sebagai negara yang mencerminkan integrasi regional yang melawati proses pembangunan yang rumit dan dari bawah. UE mempunyai dua puluh tujuh negara anggota. Hal ini yang mngantarkan UE menjadi negara dengan pendapatan dosemetik terbanyak di dunia. Dengan begitu UE mempunyai talak ukur yang tinggi mengenai birokrasi dan regulasi. Indonesia harus patuh sebelum bisa memasuki pasar Uni Eropa (UE) dan bersaing secara mandiri di sana. Selain itu, sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki dinamika tersendiri dalam kerjasama internasional.

Pada tahun 2009, Indonesia dan UE mulai menyepakati perjanjian kerja sama internasional yang revolusioner. Indonesia harus dapat memepelajari dari UE mengenai pendapatan Bruto yang semakin meningkat. *Partnership and Cooperation Agreement (PCA)* adalah suatu tahapan yang besar untuk Indonesia yang mewakili ASEAN menandatangani dengan menyetuhi kespakatan dengan UE. Adapun aspek penting dalam PCA yaitu melindungi lingkungan, perdagangan dan ivestasi, pendidikan hak asasi manusia dan harus demokrasi.

Indonesia dan UE merupakan negara yang sangat memperhatikan tentang lingkungan dunia. Hal tersebut diwujudkan dengan Indonesia dan UE menjadi anggota *Paris Agreement*. Pada tahun 2016 Indonesia menjustifikasi Perjanjian Iklim Paris. UU RI No. 16 Thn 2016 tentang Pengesahan Perjanjian Paris terhadap Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. UE dan negara didunia meyetujui untuk mengurangi polusi karbon guna mencegah pemanasan global.

EU commision menerapkan kebijakan yang lebih tegas dengan Renewable Energi Directive (RED II) dan berdampak pada lingkungan. Komisi Eropa juga menerapkan pemanfaatan energi terbarukan. Hal ini ditunjukkan dengan perancangan target dengan minimum tiga puluh dua persen terhadap pemanfaatan pembaharuan energi. Saat tahun 2019 hal tersebut telah disepakati oleh Parlemen, Dewan, dan Negara Anggota Eropa. Selanjutnya, kebijakan ini diatur dalam Renewable Energy Directive II.

Kebutuhan pasar menjadi faktor perhitungan akan luasan konversi hutan berubah menjadi non hutan oleh *Indirect Land Change*. UE mempunyai anggapan bahwa kerusakan terjadi apabila negara yang menjadi pengekspor minyak kelapa sawit yang berwal dari hutan berubah menjadi non hutan. UE sangat bergantung kepada Indonesia mengenai ekspor minyak sawit. Sengketa yang melibatkan Indonesia dan UE tidak hanya sebatas tentang minyak sawit melainkan juga tentang pelarangan ekspor nikel.

Pada tahun 2020 Indonesia telah mempercepat pelarangan mengeskspor biji nikel. Terdapat tiga hal pokok dalam regulasi percepatan tersebut yaitu biji nikel dapat dibeli oleh pengusaha yang mempunyai smelter yang disesuaikan dengan biaya internasional yang selanjutnya ditambah dengan biaya pajak dan trashipment. Pejual dan pembeli diwajibkan untuk melalui software dalam proses pembelian dengan menghitung kadarnya.

Sengketa yang melibatkan Indonesia dengan UE mempunyai dampak terhadap *Paris Agreement*. Hal tersebut disebabkan oleh adanya tuduhan bahwa Indonesia tidak memperhatikan masalah lingkungan. Menurut Menteri Koordinator bidang kemariman yakni Luhut Binsar Pandjaitan yang menjelaskan bahwa Indonesia dapat saja keluar dari perjanjian paris apabila tetepa adanya diskriminasi UE terhadap minyak sawit.⁸

⁸Djosept Harmat tarigan, Pradono Budi Saputro, 2022. "Konflik Indonesia Dengan Uni Eropa (UE) Dan Dampaknya Terhadap Posisi Keanggotaan Indonesia Di Paris Agreement". Vol 1 No. 5

PENUTUP

Kesimpulan

Indonesia harus mematuhi ketentuan perjanjian perdagangan multilateral yang dirundingkan dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai hasil ratifikasi perjanjian WTO pada tahun 1994. Koherensi kebijakan perdagangan Indonesia dalam kaitannya dengan perjanjian WTO sering dipertanyakan oleh anggota WTO lainnya. Dalam hal ini, kebijakan pembatasan ekspor bahan baku, khususnya nikel, ditentang oleh Uni Eropa di WTO akhir tahun 2019. Uni Eropa menggugat sejumlah pembatasan yang dipandang bertentangan dengan Pasal XI (1) General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994). Indonesia menjadi anggota WTO dengan meratifikasi perjanjian tersebut UU WTO No. 7/1994 tentang kesepakatan pembentukan World Trade Organization. Indonesia sebagai anggota WTO memberi akibat yang berbeda. Terdapat alasan pemerintah Indonesia tidak mengekspor nikel kadar rendah karena Nikel dengan kandungan yang rendah ini diprioritaskan sebagai bahan baku baterai otomotif listrik rumah tangga, sejak ditetapkannya Perpres No. 55 2019 Tingkatkan program kendaraan listrik baterai. UE sebagaimana ditunjukkan oleh salah satu pihak yang impor nikel dari Indonesia keberatan dan mengeluh. UE menyampaikan protes kepada World Trade Organization (WTO) tentang larangan ekspor nikel Indonesia. Kebijakan pelarangan mengeskpor nikel menyebabkan UE menggugat Indonesia World Trade Organization (WTO) sehubungan dengan larangan ekspor. UE dapat digambarkan sebagai negara yang mencerminkan integrasi regional yang melawati proses pembangunan yang rumit dan dari bawah. setekah negara Singapura sebagai sumber investasi. UE dapat digambarkan sebagai negara yang mencerminkan integrasi regional yang melawati proses pembangunan yang rumit dan dari bawah. UE mempunyai dua puluh tujuh negara anggota. Hal ini yang mngantarkan UE menjadi negara dengan pendapatan dosemetik terbanyak di dunia. UE mempunyai dua puluh tujuh negara anggota. Indonesia dan UE merupakan negara yang sangat memperhatikan tentang lingkungan dunia. Hal tersebut diwujudkan dengan Indonesia dan UE menjadi anggota *Paris Agreement*. Pada tahun 2016 Indonesia menjustifikasi Perjanjian Iklim Paris. UU RI No. 16 Thn 2016 tentang Pengesahan Perjanjian Paris terhadap Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. UE dan negara didunia meyetujui untuk mengurangi polusi karbon guna mencegah pemanasan global. Indonesia dan UE merupakan negara yang sangat memperhatikan tentang lingkungan dunia. Hal tersebut diwujudkan dengan Indonesia dan UE menjadi anggota *Paris Agreement*. Pada tahun 2016 Indonesia menjustifikasi Perjanjian Iklim Paris. Kebutuhan pasar menjadi faktor perhitungan akan luasan konversi hutan berubah menjadi non hutan oleh *Indirect Land Change*. UE mempunyai anggapan bahwa kerusakan terjadi apabila negara yang menjadi pengekspor minyak kelapa sawit yang berwal dari hutan berubah menjadi non hutan. Pada tahun 2020 Indonesia telah mempercepat pelarangan mengeskpor biji nikel. Terdapat tiga hal pokok dalam regulasi percepatan tersebut yaitu biji nikel dapat dibeli oleh pengusaha yang mempunyai smelter yang disesuaikan dengan biaya internasional yang selanjutnya ditambah dengan biaya pajak dan trashipment. Pejual dan pembeli diwajibkan untuk melalui software dalam proses pembelian dengan menghitung kadarnya.

Saran

Penulis menyadari dalam penelitian ini terdapat kekurangan namun diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan mengenai pengaturan pembatasan dan pelarangan ekspor oleh organisasi perdagangan internasional yang berhubungan dengan perjanjian antara Indonesia dengan UE. Adanya sengketa yang melibatkan kedua negara tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan internasional. Putusan terhadap sengketa yang melibatkan kedua negara tersebut seharusnya dapat mnyelesaikan masalah secara tuntas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, H. 1995. "Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional. Jakarta: Raja Grafindo
- R, John Rumble. 2018. "CRC of Chemistry and Physics". FL: CRC Press
- Sefriani. 2010. "Hukum Internasional Suatu Pengantar". Jakarta: Rajawali Press
- Van De, Peter B. 2005. "The Law and Policy of The World Trade Organization, Text, Cases and Materials". England: Cambridge University

Artikel Jurnal

- Aryo, wisnu D. 2015. "Akibat Hukum Peratifikasikan Perjanjian Internasional di Indonesia: Studi Kasus Konvensi Palemo 2000". Jurnal Veritas et Justitia. Vol 1 No. 1. Universitas Parahyangan
- Commision, E. "EU Lauches WTO Challenge Against Indonesian Restriction on Raw Materials"
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.
- Dewi, I. A. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.
- Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiarmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.
- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.
- Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 542-559.
- Nasip, N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 560-574.
- Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 131-140.

- Anggreni, I. A. K. Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 81-90.
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 93-111.
- Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 283-294.
- GW, R. C., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Pertanggungjawaban Negara Peluncur Atas Kerugian Benda Antariksa Berdasarkan Liability Convention 1972 (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket Falcon 9 Di Sumenep). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1), 96-106.
- Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 241-250.
- Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 208-219.
- Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 124-133.
- Wiratmaja, I. G. N. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 60-69.
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).
- Harmat, Djosept T. Budi, Pradono S. 2022. "Konflik Indonesia Dengan Uni Eropa (UE) Dan Dampaknya Terhadap Posisi Keanggotaan Indonesia Di Paris Agreement". Vol 1 No. 5
- Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT. Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*, 2(1), 54-69.
- Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 41-54.
- Hartana, H. (2016). Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2).
- Hartana, H. (2017). Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1), 50-81.
- Hartana, H. (2019). Ekspansi Perusahaan Group Ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Th. 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(2), 40-51
- Hartana, H. (2017). Proses Merger dan Joint Venture Digunakan dalam Ekspansi Perusahaan Group dalam Sektor Pertambangan Batubara. *Pandecta Research Law Journal*, 12(2), 111-134

- Hartana, H. (2017). PROSES MEMBENTUK PERUSAHAAN BARU DALAM PELAKSANAAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA. *Perspektif*, 22(2), 142-165.
- Hartana, H. (2022). PENGATURAN PEMBatasan EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 233-243.
- Hartana, H. (2021). Regulation of Group Company Expansion Restrictions in the Coal Mining Sector Viewed from Indonesian Laws and Regulations. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 520-526.
- Hartana, H. (2020). IMPLICATION OF GROUP COMPANY EXPANSION TO MONOPOLY PRACTICE AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION (Study Case: Coal Mining Industry). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 161-175.
- Hartana, H. (2017). PELAKSANAAN AKUISISI DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM PELAKSANAAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(2), 18-32.
- Hartana, H. (2018). EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DALAM BIDANG BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(1), 27-45.
- Hartana, H. (2019). SEJARAH HUKUM PERTAMBANGAN DI INDONESIA. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(1), 145-154.
- Hartana, H. (2022). PENGEMBANGAN UMKM DI MASA PANDEMI MELALUI OPTIMALISASI TEKNOLOGI. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 3(2), 50-64.
- Hartana, H. (2022). IMPLIKASI EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP PADA SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 251-260.
- Itasari, E. R. (2021). Kepatuhan Hukum Negara Indonesia Terhadap Icescr. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 414-422.
- Itasari, E. R. (2020). Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Dalam Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 168-176.
- Itasari, E. R. (2020). COVID-19 HANDLING IN THE BORDER AREAS OF INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 42-50.
- Itasari, E. R. (2021). PROTECTING CITIZENS IN BORDER TERRITORY BASED ON HUMAN RIGHTS. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 27-32.
- Itasari, E. R. (2022). KONSEP PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MENURUT KETENTUAN THE INTERNASIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL, AND CULTURAL RIGHTS. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 488-503.
- Itasari, E. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Legal Protection Against Violations of Human Rights That Abuse Uighur Ethnic Women in China. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 33-48.
- Itasari, E. R. (2022). TANTANGAN DAN KESEMPATAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 493-508.

Hartana, H. (2021). EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 669-681.

Hartana, H. (2018). EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DALAM BIDANG BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(1), 27-45.

Artikel Koran

Idris, M. 2019. “*Mengenal Nikel: Logam Yang Disamakan Edhy Prabowo dengan Lobster*”.
Media Kompas

Peraturan Perundang-undangan

World Trade Organization. GATT 1997

World Trade Organization. UU WTO No. 7/1994

Indonesia. UU RI No. 16 Thn 2016 tentang Pengesahan Perjanjian Paris terhadap Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. Indonesia. Keputusan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019